
Tafsir Terhadap Frasa “Diancam Dengan Pidana Penjara 5 (Lima)

Tahun Atau Lebih” Dalam Persyaratan Calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan

Perwakilan Daerah

***Interpretation of the Phrase “Threatened with 5 (Five) Years of
Imprisonment or More” in the Candidate Requirements for Members of the
House of Representatives, Regional House of Representatives and House of
Regional Representatives***

Suanro

Analisis Sengketa Peradilan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

Suanro25@gmail.com

Abstrak

Persyaratan tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dalam Pencalonan Anggota DPR, DPRD dan DPD dapat ditafsirkan secara berbeda. Ada dua kemungkinan makna, pertama merujuk pada ancaman dalam ukuran normatif dalam peraturan perundang-undangan atau ukuran praktis dalam dakwaan/tuntutan dan putusan hakim. Selain itu, terkait pidana penjara 5 (tahun) atau lebih juga dapat ditafsirkan berbeda, kemungkinan bermakna ancaman minimal atau ancaman maksimum dalam ketentuan undang-undang pidana. Terhadap tafsir tersebut, tulisan ini bermaksud memberikan penjelasan secara analitis dengan menggunakan pendekatan/metode dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan konseptual, pendekatan undang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil kajian yang dilakukan menyimpulkan bahwa ancaman yang dimaksud adalah ancaman dalam ketentuan pasal pidana, dan frasa 5 (lima) tahun atau lebih dimaknai sesuai model perumusan sanksi pidana dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.

Key word: syarat pencalonan; 5 tahun atau lebih

Abstract

The requirement of never being convicted based on a court decision with permanent legal force for a criminal offense punishable by imprisonment of 5 (five) years or more in the Candidacy of Members of the DPR, DPRD and DPD can be interpreted differently. There are two possible meanings, first referring to the threat in the normative measure in the legislation or the practical measure in the indictment / prosecution and the judge's decision. In addition, related to imprisonment of 5 (years) or more can also be interpreted differently, possibly meaning the minimum threat or maximum threat in the provisions of the criminal law. Against these interpretations, this paper intends to provide an analytical explanation by using approaches/methods in legal research, namely conceptual approach, statutory approach, and case approach. The results of the study concluded that the threat in question is the threat in the provisions of the criminal article, and the phrase 5 (five) years or more is interpreted according to the model of formulation of criminal sanctions with reference to the Constitutional Court Decision Number 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.

Keyword: Term and condition, threat of imprisonment of 5 years or more

Pendahuluan

Salah satu hak warga negara adalah memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, tertulis dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Pemenuhan hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan tidak serta merta meniadakan kewenangan negara untuk mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, terlebih jika menyangkut pengisian jabatan publik yang membutuhkan kepercayaan masyarakat. Salah satu ukuran secara umum telah diterima sebagai ukuran objektif untuk memenuhi syarat kepercayaan masyarakat tersebut adalah menyangkut kredibilitas moral seseorang yang dicalonkan atau mencalonkan diri untuk menduduki jabatan publik dimaksud dan kriteria paling kongkret untuk menilainya adalah berdasarkan pernah-tidaknya seseorang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (*Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14-17/PUU-V/2007*, 2007, hlm. 128). Ukuran tersebut tidak dapat dipandang sebagai ketentuan yang diskriminatif, dalam pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D UUD 1985.

Syarat pencalonan yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana pertimbangan seperti di kutip di atas, hingga saat inipun relevan, bahkan dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022, dan Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023. Kedua Putusan tersebut menyatakan:

Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

...

*g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang **diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih**, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan*

yang berulang-ulang; (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, 2022, hlm. 36) dan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, 2023, hlm. 50).

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinormakan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD (Prov/Kab/Kota), dan PKPU No 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua PKPU 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD. Dalam aktualisasinya oleh Bakal Kontestan dalam Pemilu/Pemilihan dan Penyelenggara berbeda. Perbedaan demikian lahir dari tafsir atau pemaknaan suatu teks hukum yang terdapat kekaburan atau *vagueness* sehingga makna yang diterapkan merupakan kehendak si penafsir sesuai kepentingannya. Istilah “kekaburan” atau “vagueness” sering kali digunakan dalam filsafat untuk merujuk pada ketidakpastian batas-batas dalam makna kata. Sebagaimana dikemukakan oleh Willian P. Alston, bahwa “suatu kata adalah kabur jika ada hal-hal di daerah batas di mana kita tidak dapat menentukan apakah kata itu berlaku (Susanti, 2019, hlm. 26). Misalnya frasa ancaman 5 (lima) tahun atau lebih dapat dimaknai didasarkan vonis hakim oleh satu pihak atau ada juga yang menafsirkan bahwa makna ancaman dimaksud adalah ancaman dalam teks pasal suatu undang-undang di pihak lain. Dalam tulisan ini, penulis bermaksud memberikan penjelasan secara deskriptif analitis berkaitan dengan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD maupun DPD, khususnya mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, DPRD maupun DPD. Persyaratan tersebut diatur dalam Pasal 240 ayat (1) Huruf g UU 7 Tahun 2017 *Juncto* Putusan MK No 87/PUU-XX/2022, *jo* Pasal 11 ayat (1) Huruf g dan Pasal 11 ayat (5) PKPU 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Pasal 182 huruf g UU 7 Tahun 2017 *jo* Putusan MK No 12/PUU-XXI/2023, *jo* Pasal 15 ayat (1) huruf g PKPU 11/2023.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis memformulasikan masalah sebagai berikut:

1. Apakah frasa “***diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*** dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g *jo* Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022, dan Pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU 10 tahun 2023, *jo* Pasal 182 huruf g UU 7/2023 *jo*

Putusan MK No 12/PUU-XXI/2023, jo Pasal 15 ayat (1) huruf g PKPU 11/2023, dimaknai sebagai ancaman yang tersurat dalam undang?

2. Apakah frasa “*diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*”, adalah ancaman pidana minimum atau maksimum?

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual (Marzuki, 2016, hlm. 177) digunakan untuk menjelaskan konsep pemidanaan dan penormannya dalam undang-undang, sementara pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menjelaskan secara normatif sistem pemidanaan, khususnya pidana penjara dengan waktu tertentu, dan kaitannya dengan syarat pencalonan anggota DPR, DPRD dan DPD yang terdapat di dalam produk legislasi dan regulasi (Marzuki, 2016, hlm. 137). Kemudian pendekatan kasus (Marzuki, 2016, hlm. 165) digunakan untuk menjelaskan bagaimana praktik hukum terutama pengadilan dalam memaknai “*diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*” dalam persyaratan pencalonan anggota DPR, DPRD dan DPD.

Hasil dan Pembahasan

1. Ancaman dan Penjatuhan Pidana

Dalam teori perundang-undangan, norma dapat dirumuskan secara tunggal maupun berpasangan. Ketentuan pidana biasa disusun secara berpasangan. Norma hukum berpasangan, adalah norma hukum yang terdiri atas dua norma hukum, yaitu norma hukum primer dan norma hukum sekunder. Maria Farida Indrati menjelaskan, norma hukum primer adalah norma hukum yang berisi aturan/patokan bagaimana cara seseorang harus berperilaku di dalam masyarakat. Norma hukum primer ini juga merupakan “*das sollen*” dan biasa dirumuskan dengan kalimat “hendaknya engkau tidak mencuri, hendaknya engkau tidak menghilangkan nyawa orang lain” (Indrati S, 2007, hlm. 31).

Norma hukum sekunder adalah norma hukum yang berisi tata cara penaggulangnya apabila norma hukum primer itu tidak dipenuhi, atau tidak dipatuhi. Norma hukum sekunder ini memberikan pedoman bagi para penegak hukum untuk bertindak apabila suatu norma hukum primer itu tidak dipatuhi, dan norma hukum sekunder ini mengandung sanksi bagi seseorang

yang tidak mematuhi suatu ketentuan dalam norma hukum primer. Norma hukum sekunder ini merupakan juga “*das sollen*” yang biasanya dirumuskan dengan kalimat “*hendaknya engkau yang membunuh dihukum paling lama 15 tahun penjara.., hendaknya engkau yang menganiaya orang lain dihukum paling lama 10 tahun penjara* (Indrati S, 2007, hlm. 31–32).

Sebagaimana ulasan di atas, norma sanksi dalam peraturan perundang-undangan adalah norma sekunder. Dalam konteks hukum pidana, sanksi tidak lain adalah hukuman atau pidana. Menurut Soedarto, pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sementara Roeslan Saleh menyatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Selanjutnya Roeslan Saleh menyatakan bahwa memang nestapa ini bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat (Priyatno, 2006, hlm. 7).

Berdasarkan pandangan para sarjana, Dwidja Priyatno mengemukakan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana menurut undang-undang (Priyatno, 2006, hlm. 7).

Mudzakkir dalam keterangannya sebagai ahli dalam perkara pengujian undang-undang Nomor 14-17/PUU-V/2007, mengatakan bahwa ancaman pidana dalam hukum pidana memiliki fungsi yaitu:

1. sebagai parameter keadilan dalam penjatuhan pidana untuk pasal yang bersangkutan dan sekaligus sebagai arahan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana;
2. secara normatif, sebagai ukuran berat ringannya suatu tindak pidana, ancaman pidana yang berat menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut termasuk kategori berat, demikian sebaliknya, ancaman pidana ringan sebagai salah satu indikator bahwa tindak pidana tersebut termasuk kategori ringan. Adakalanya, ancaman pidana yang sangat berat yang menandakan tindak pidana tersebut sangat berat (*extra ordinary crime*);
3. sebagai instrumen dapat tidaknya tersangka/terdakwa ditahan (ancaman pidana minimal 5 tahun);

-
4. sebagai instrumen pencegah terjadinya kejahatan, yakni dengan adanya ancaman pidana tersebut para calon pelanggar (pelaku potensial) membatalkan niat jahatnya setelah melihat ancaman pidana yang dimuat dalam pasal hukum pidana (*Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14-17/PUU-V/2007*, 2007, hlm. 97–98).

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pola pemidanaan adalah acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sistem sanksi (hukum) pidana. Pola pemidanaan merupakan pedoman pembuatan/penyusunan pidana; sedangkan pedoman pemidanaan merupakan pedoman penjatuhan/penerapan pidana. Dapat pula dinyatakan, bahwa pola pemidanaan merupakan pedoman legislatif bagi pembuat undang-undang, dan pedoman pemidanaan merupakan pedoman yudisial/yudikatif bagi hakim (Arief, 2016, hlm. 151). Dalam konteks pencantuman ancaman pidana dalam undang-undang adalah kebijakan legislatif untuk menentukannya.

Berkenaan dengan pola pemidanaan dan pedoman pemidanaan, pendapat senada disampaikan oleh Mudzakkir, bahwa ancaman pidana sebagai ukuran keadilan atau berat ringannya suatu tindak pidana dalam hukum pidana dikenal dengan dua macam ukuran, yaitu:

1. Ukuran Normatif yang dipergunakan oleh pembentuk Hukum Pidana;
2. Ukuran Pragmatik yang dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim.

Menurut Ukuran Normatif,

1. Ancaman pidana dalam hukum pidana adalah prakiraan/ukuran keadilan dalam penjatuhan pidana terhadap perbuatan pidana tertentu (ancaman pidana maksimum khusus);
2. Ancaman pidana sebagai ukuran/parameter bobot/kualitas jahatnya suatu tindak pidana;
3. Bobot suatu tindak pidana ditentukan berdasarkan pada perbuatan yang ditetapkan secara normatif oleh undang-undang;
4. Para pelaku dalam delik penyertaan (Pasal 55 KUHP) akan diancam dengan pidana sama meskipun peran yang dilakukan atau kontribusinya dalam proses terjadinya tindak pidana berbeda, karena dipandang tidak ada perbedaan yang prinsipil, sedangkan pada pembantuan ancaman pidananya maksimum ancaman pidana pokok dikurangi sepertiga (Pasal 56-57 KUHP), karena ada perbedaan yang prinsipil.

-
5. Ancaman pidana merupakan prakiraan pembentuk hukum tentang keadilan dalam penjatuhan pidana (*Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14-17/PUU-V/2007*, 2007, hlm. 97–98).

Menurut Ukuran Pragmatik

1. Jaksa Penuntut Umum memiliki wewenang untuk mengajukan requisitor menurut penilaiannya terhadap perbuatan yang senyatanya dilakukan oleh tersangka dengan minimum 1 hari dan maksimum sebagaimana yang diancamkan dalam pasal yang didakwakan (maksimum khusus);
2. Hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan pidana penjara menurut penilaiannya terhadap perbuatan yang senyatanya terjadi yang dilakukan oleh terdakwa, minimum 1 hari dan maksimum sebagaimana yang diancamkan dalam pasal yang didakwakan (maksimum khusus);
3. Adanya jarak yang lebar (kewenangan) hakim dalam menjatuhkan pidana, dalam praktik terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana;
4. Bobot suatu tindak pidana ditentukan berdasarkan pada perbuatan yang senyatanya terjadi yang dilakukan oleh terdakwa dan yang terbukti di sidang pengadilan;
5. Para pelaku dalam delik penyertaan (Pasal 55 KUHP) dan pembantuan (Pasal 56 dan 57 KUHP) akan dijatuhi pidana berbeda-beda sesuai dengan peran yang dilakukan atau kontribusinya dalam proses terjadinya tindak pidana, meskipun melanggar tindak pidana yang sama;
6. Jadi, ancaman pidana sebagaimana yang dimuat dalam pasal-pasal hukum pidana tidak secara otomatis dijatuhkan oleh hakim, melainkan mengalami pengurangan karena pertimbangan faktor yang memperingan dalam penjatuhan pidana, sehingga hakim dapat menjatuhkan yang ringan-ringannya (penjara 1 hari atau pidana percobaan) sampai dengan pidana maksimum yang dimuat dalam pasal yang dilanggar (*Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14-17/PUU-V/2007*, 2007, hlm. 97–98).

Norma pengancaman pidana dan penjatuhan pidana tersebut jelas menunjukkan ukuran yang berbeda, di satu pihak menggunakan ukuran normatif yang diterapkan secara umum (general dan abstrak) dan di pihak lain menggunakan ukuran empirik/pragmatik yang dikaitkan dengan sikap batin pelaku, perbuatan nyata dan konkrit yang benar-benar terbukti melalui proses pembuktian dan pengujian di pengadilan (*Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14-17/PUU-V/2007*, 2007, hlm. 98).

2. Pidana Penjara

Menurut P.A.F. Lamintang, pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut (Priyatno, 2006, hlm. 71). Menurut Roeslan Saleh, pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu (Priyatno, 2006, hlm. 71). Hal senada juga dinyatakan oleh Andi Hamzah, pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan (Hamzah, 2017, hlm. 187). Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup tercantum di mana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun). Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimum ialah lima belas tahun. Pengecualian terdapat di luar KUHP, yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.3 Tahun 1971), maksimum ialah pidana penjara seumur hidup, tanpa pidana mati. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memungkinkan pidana mati dalam keadaan tertentu (Hamzah, 2017, hlm. 187–188).

Andi Hamzah mengatakan, pidana penjara disebut pidana hilang kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti hak untuk memilih dan dipilih. Tentang hal ini lihat Undang-Undang Pemilihan Umum, di negara liberalpun demikian pula. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur immoral dan perbuatan-perbuatan tidak jujur. Begitu pula hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakuan manusia tidak baik (Hamzah, 2017, hlm. 188).

Menurut Barda Nawawi Arief, sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyatno, Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana menanggulangi masalah kejahatan. Barda Nawawi Arief mencatat, dari seluruh ketentuan KUHP memuat perumusan delik kejahatan, yaitu sejumlah 587 (perhitungan ini tidak hanya didasarkan pada jumlah pasal, tetapi juga pada perumusan delik dalam setiap delik dan setiap ayat. Bila dalam satu pasal disebut beberapa delik dalam pasal lain, maka perumusan delik dan

ancaman pidana untuk masing-masing pasal atau ayat lain itu juga diperhitungkan sendiri-sendiri), pidana penjara tercantum di dalam 575 perumusan delik (kurang lebih 97,96%), baik dirumuskan secara tunggal maupun dirumuskan secara alternatif dengan jenis pidana lain (Priyatno, 2006, hlm. 2).

Seperti telah diutarakan sebelumnya, pembobotan ancaman pidana merupakan kebijakan legislatif untuk menentukan berat atau ringannya ancaman pidana. Dalam istilahnya Barda Nawawi Arief, disebut pola pemidanaan yang merupakan pedoman legislatif pembuat undang-undangan.

Pembentuk undang-undang dalam merumuskan ancaman pidana dilakukan melalui tiga cara, yaitu yaitu *defenite sentence*, *indefinite sentence* dan *indeterminate sentence*. Pertama, *defenite sentence*, dijelaskan Eddy O.S Hariej, dalam *defenite sentence*, pembentuk undang-undang menentukan ancaman pidana secara pasti. Sebagai misal, Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang menyatakan *Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)*.

Kedua, *indefinite sentence*. Barda Nawawi Arief menyebutnya pendekatan tradisional dengan sistem *indefenite* atau sistem maksimum, yaitu dengan menetapkan maksimum umum dan maksimum khusus untuk tiap tindak pidana (Arief, 2016, hlm. 178). Dikatakan Eddy O.S Hiariej bahwa hampir seluruh perbuatan pidana yang tertuang dalam KUHP menggunakan *indefenite sentence* (Hiariej, 2015, hlm. 465). Sebagai misal, Pasal 338 KUHP berbunyi, *“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*.

Ketiga, *indeterminate sentence*, yakni pembentuk undang-undang hanya menentukan alternatif-alternatif dalam batas-batas minimum dan maksimum ancaman pidana (Hiariej, 2015, hlm. 465). Sebagai misal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor yang menyatakan *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu*

milyar rupiah). 4 (empat) tahun pada pasal-tersebut adalah batas minimum, sementara 20 (dua puluh) tahun adalah batas maksimum.

Perumusan ancaman pidana sebagai ukuran normatif, khususnya pidana penjara untuk waktu tertentu, penting untuk dipahami karena relevansinya dengan persyaratan pencalonan anggota DPR, DPRD, dan DPD yang mensyaratkan bahwa mantan terpidana harus selesai masa tunggu selama 5 tahun setelah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g dan Putusan MK No 87/PUU-XI/2022, serta Pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU 10 Tahun 2023, Pasal 182 huruf g jo Putusan MK Nomor 12/PUU-XI/2023, dapat dipahami dengan jalan penafsiran. Ketentuan tersebut bila ditelaah lebih dalam, maka dapat ditemukan alur pikir pembentuk undang-undang maupun putusan mahkamah konstitusi. Dengan menggunakan prinsip kontekstualism dari McLeod dalam interpretasi yakni asas *Noscitur a Sociis* (Hadjon & Djatmiati, 2005, hlm. 26), (Rahadjo, 2012, hlm. 97). Penggalan kalimat “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan **putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih**” mesti dipahami dalam rangkaiannya. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tentu yang dimaksud adalah putusan yang sifat normanya konkrit individual, atau dalam istilah Mudzakkir disebut ukuran empiris/pragmatik. Sementara, *karena melakukan tindak pidana yang ancaman dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih* berpijak kepada ketentuan yang bersifat umum dan abstrak yang memuat ancaman pidananya, atau merujuk pada ukuran normatif. Dengan penalaran demikian, maka dipastikan bahwa kata “diancam” dalam ketentuan tersebut adalah ancaman dalam pasal pidana, yakni ukuran normatif, bukan tuntutan jaksa, amar atau diktum putusan hakim yang bersifat pragmatik.

Selain argumantasi di atas, Mahkamah Konstitusi pernah memberikan penjelasan terkait dengan frasa “diancam dengan pidana penjara 5 (tahun) atau lebih”. Dalam Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa frasa “diancam dengan pidana” adalah merujuk pada rumusan ancaman pidana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana tindak pidana yang terbukti berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan merujuk pada tuntutan

dan/atau dakwaan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, apalagi merujuk pada masa pidana yang dijatuhkan (*strafmaat*) oleh hakim pengadilan (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021*, 2021, hlm. 123–124). Berdasarkan pandangan Mahkamah Konstitusi tersebut, jelas bahwa patokan ancaman pidana merujuk pada ancaman dalam rumusan peraturan perundang-undangan pidana.

Pasal 12 KUHP mengatur bahwa pidana penjara itu bisa dua macam, yaitu: 1) pidana penjara seumur hidup; 2) pidana penjara untuk sementara. Pidana seumur hidup adalah suatu hukuman yang menempatkan terpidana dalam penjara hingga akhir hidupnya. Sedangkan pidana penjara sementara dimaksud paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 15 tahun. Berikut bunyi Pasal 12 ayat (1) s.d ayat (4) KUHP.

Pasal 12:

- (1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52.
- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Topo Santoso membuat tabel berdasarkan ketentuan Pasal 12 KUHP tampak seperti di bawah ini (Santoso, 2023, hlm. 553).

Pidana Penjara		
Seumur Hidup	Paling Lama 15 tahun	Paling lama 20 tahun
		ada alternatif bagi tindak pidana, yaitu diancam pidana mati atau seumur hidup atau 20 tahun

		adanya penambahan ancaman pidana karena perbarengan tindak pidana
		karena adanya alasan pemberat berupa pengulangan kejahatan
		karena ketentuan alasan pemberat dalam Pasal 52 KUHP

Selanjutnya, Topo Santoso menyatakan bahwa sistem yang ada di dalam KUHP merupakan hukum pidana umum (*Lex Generalis*). Ketentuan di luar KUHP bisa mengatur berbeda. Untuk jelasnya, pada Pasal 12 ayat (2) KUHP diatur: *“Pidana penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut. Jadi semua tindak pidana di dalam KUHP yang diancam pidana penjara hanya ada ancaman minimum yang umum, yaitu satu hari, tidak diatur ancaman minimum khusus untuk tiap-tiap tindak pidana. Yang ada adalah maksimum khusus yang berbeda-beda untuk tiap tindak pidana, misalnya 5, 7, 10, atau 12 tahun (Santoso, 2023, hlm. 553). Menurut doktrin hukum pidana, ancaman pidana dalam hukum pidana dikenal sebagai ancaman pidana maksimum khusus (dimuat dalam pasal) dan ancaman maksimum umum penjara (15 tahun), pidana penjara minimum umum (1 hari) dan pidana penjara minimum khusus (dimuat dalam pasal), (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14-17/PUU-V/2007, 2007, hlm. 97).*

Berikut contoh Pasal KUHP yang menggunakan sistem maksimum khusus.

Pasal 127 ayat (1) KUHP

*“Barangsiapa dalam masa perang menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat, diancam dengan **pidana penjara paling lama dua belas tahun.**”*

362 KUHP

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena

pencurian, **dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah**".

Dari contoh-contoh tersebut, tidak disebutkan secara eksplisit batas minimum ancaman pidananya, tetapi dapat diketahui batas minimumnya mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) KUHP, yaitu 1 (satu) hari.

Selanjutnya, menurut Dwidja Priyatno menyatakan perumusan pidana penjara dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP mengenal ketentuan minimum khusus yang tidak terdapat di dalam KUHP. KUHP hanya mengenal minimum umum yaitu satu hari. Sebagai contoh antara lain pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Priyatno, 2006, hlm. 77). Pasal-pasal dimaksud antara lain:

Pasal 2 ayat (1) "*pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun*"

Pasal 3 ayat (1) "*pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun*"

Pasal 5 ayat (1) "*pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun*"

Pasal 6 ayat (1) "*pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun*"

Sedangkan ketentuan tentang maksimum baik umum maupun khusus, pengaturannya tetap mengacu ketentuan KUHP, artinya tidak terdapat penyimpangan atau perluasan pengaturan tentang ketentuan maksimum umum dan khusus pidana penjara

Berikut Ragaan Tabel Pola Lamanya Pidana Penjara Minimum dan Maksimum (Priyatno, 2006, hlm. 77–78):

KUHP	Pola Minimum		Pola Maksimum	
	Umum	Khusus	Umum	Khusus
	1 hari	-	15/20 tahun	Bervariasi, sesuai deliknya
Diluar KUHP seperti TIPIKOR	-	Bervariasi sesuai delik, misal Pasal 2 ayat (1), Paling singkat 4 (empat) tahun	15/20 Tahun	

	-	Misal Pasal 5 ayat (1) paling singkat 1 (satu) tahun	-	Bervariasi sesuai deliknya, misal Pasal 5 ayat (1), paling lama 5 (lima) tahun
--	---	--	---	--

Makna diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g, dan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu *jo* Putusan MK No 87/PUU-V/2022, *jo* Pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU 10/2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, *jo* Pasal 15 ayat (1) huruf g PKPU 11/2023 tentang Pencalonan Perseorangan Anggota DPD, tidak dapat disimpulkan secara umum karena model penormaan sanksi pidana penjara yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dapat berbeda-beda yaitu sistem *defenite sentence*, *indefinite sentence* dan *indeterminate sentence*. Artinya frasa diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih harus dimaknai menurut konteksnya sesuai dengan ketiga model penormaan sanksi pidana. Penafsiran yang dihindari adalah penafsiran yang tidak sesuai dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, yang intinya menyatakan jabatan publik atau jabatan pemerintahan dalam arti luas yang dipilih maupun dengan cara lain yang memerlukan kepercayaan masyarakat. Jabatan publik adalah jabatan kepercayaan, oleh karenanya setiap calon pejabat publik harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sehingga nantinya didapatkan pejabat yang benar-benar bersih, berwibawa, jujur, dan mempunyai integritas moral yang tinggi (*Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14-17/PUU-V/2007*, 2007, hlm. 124). Selain itu masa jeda bagi mantan terpidana yang maju dalam pemilu legislatif perlu untuk mempedomani putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 maupun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang menentukan bahwa syarat bersifat kumulatif. Salah satu syaratnya adalah bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Masa tunggu 5 tahun oleh Mahkamah Konstitusi berkesesuaian dengan siklus pemilu/pilkada lima tahunan dan berkesesuaian dengan frasa “diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2019*, 2019, hlm. 79).

3. Penerapan Jeda 5 (lima) Tahun Dalam Praktik

Penerapan masa tunggu 5 tahun bagi mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah, pernah diterapkan oleh Pengadilan, yaitu Mahkamah Konstitusi. Penulis menggunakan kasus dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilihan kepala daerah, dengan alasan bahwa beberapa putusan mahkamah konstitusi tidak membedakan antara pemilu dan pemilihan terkait dengan syarat tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, karena keduanya merupakan rekrutmen pejabat publik yang dipilih. Ada tiga putusan Mahkamah Konstitusi yang menjatuhkan putusan mendiskualifikasi calon kepala daerah karena sebelumnya pernah melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih. Putusan dimaksud adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, dan Putusan 145/PHP.BUP-XIX/2021. Dalam putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, calon kepala daerah terpilih didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi karena terbukti pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, sementara calon kepala daerah tersebut melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yaitu kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan, oleh karena kebohongannya menyatakan dirinya tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berarti Bupati Terpilih telah tidak menjunjung hukum yang menentukan syarat tidak pernah dijatuhi pidana, yang secara tegas dicantumkan dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (*Putusan Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008*, 2008, hlm. 129). Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa H. Dirwan Mahmud terbukti tidak memenuhi syarat sejak awal untuk menjadi Pasangan Calon dalam Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan karena terbukti secara nyata pernah menjalani hukumannya karena delik pembunuhan, yang diancam dengan hukuman lebih dari 5 (lima) tahun (*Putusan Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008*, 2008, hlm. 132).

Selanjutnya untuk memahami apakah mantan terpidana korupsi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor, adalah termasuk mantan terpidana yang harus menunggu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih, dapat dilihat dari kasus konkrit pemilihan kepala daerah, yakni Pemilihan Bupati Kabupaten Boven Digoel yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 22

Maret 2021. Dalam putusan tersebut, calon kepala daerah didiskualifikasi karena tidak memenuhi syarat yaitu belum memenuhi masa jeda (5 tahun) setelah menjalani keseluruhan pidana penjara (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021*, 2021, hlm. 209–210). Berikut dikutip penggalan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan dimaksud.

*“Oleh karenanya, terhadap kasus a quo, Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, telah ternyata **belum melewati masa jeda 5 tahun** pada waktu mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Boven Digoel Tahun 2020_karena masa jeda 5 tahun baru berakhir setelah tanggal 26 Januari 2022 ... karena calon Bupati Nomor Urut 4 (Yusak Yaluwo, S.H., M.Si) tidak memenuhi syarat pencalonan dan oleh karenanya terhadap yang bersangkutan **harus didiskualifikasi** dari pencalonan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020”....*

Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diketahui bahwa calon kepala daerah yang didiskualifikasi tersebut adalah mantan terpidana korupsi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor, yang *divonis* oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2012. Hal ini berarti bahwa praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi, telah sangat jelas bahwa Mahkamah Konstitusi memaknai ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih adalah ancaman pidana maksimum, dan harus melewati masa tunggu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani seluruh pidana penjaranya.

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 juga menegaskan bahwa patokan ancaman pidana adalah pidana maksimum. Dalam perkara tersebut, calon kepala daerah dinyatakan tidak memenuhi syarat karena belum selesai menjalani masa tunggu 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa pidana. Calon kepala daerah dimaksud terbukti melanggar Pasal 311 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya (UU LLAJ), di mana ancaman pidana dari ketentuan yang terbukti tersebut adalah pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021*, 2021, hlm. 124), sebagai akibatnya calon kepala daerah tersebut didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021*, 2021, hlm. 133).

Selain tiga putusan yang disebut di atas, terdapat satu Putusan Mahkamah Konstitusi yang penting dalam pemaknaan frasa diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dalam hal ini misalnya seseorang dipidana dengan ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun. Misalnya Pasal 11 Undang-Undang Tipikor yang ancamannya adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Terhadap hal tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan pendapatnya bahwa *"Tafsir Mahkamah atas ketentuan Pasal 182 huruf g tersebut harus dibaca satu nafas antara Pasal 182 huruf g (i), (ii), dan (iii). Pembacaan secara terpisah akan menimbulkan distorsi makna dan menghilangkan esensi makna keseluruhan ayat tersebut dan ruh yang mendasari perumusannya. Ketentuan tersebut telah secara jelas membedakan konstruksi ancaman pidana antara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang atasnya dikenai syarat jeda 5 (lima) tahun bagi terpidana yang telah menjalaninya dan ingin berkontestasi kembali sebagai peserta pemilu dengan tindak pidana yang ancaman pidananya maksimal 5 (lima) tahun atau lima tahun ke bawah yang perlu Mahkamah tegaskan tidak termasuk dalam cakupan yang dikenai syarat jeda 5 (lima) tahun bagi terpidana yang menjalaninya. Artinya, angka pidana 5 (lima) tahun dalam konteks a quo yang menjadi titik temu kedua ancaman pidana tersebut tidak dapat dimaknai sebagai ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun. Dua jenis ancaman pidana dimaksud memiliki garis demarkasi yang jelas terpisah dan tidak berarsiran satu sama lain sehingga haruslah dibedakan antara ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih dengan ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, 2024, hlm. 140–141).*

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas sudah jelas menunjukkan aktualisasi penerapan masa jeda lima tahun dan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

1. Ancaman pidana yang dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g jo Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022, dan Pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU 10 tahun 2023, jo Pasal 182 huruf g UU 7/2023 jo Putusan MK No 12/PUU-XXI/2023, jo Pasal 15 ayat (1) huruf g PKPU 11/2023 adalah ukuran normatif.
2. Ancaman pidana yang dimaksud dalam persyaratan yang disebutkan dalam kesimpulan nomor 1 di atas dimaknai sesuai dengan konteks rumusan pasal pidananya, sesuai dengan model perumusan sanksi pidana yaitu *defenite sentence*, *indefinite sentence* dan

indeterminate sentence dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.

Saran

Diperlukan kecermatan oleh semua pihak dalam memahami peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dihindari penafsiran yang bertentangan semangat undang-undang atau putusan Mahkamah Konstitusi.

Daftar Pustaka

Buku

Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Prenada Media Group.

Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2005). *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press.

Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia (Cet-1)*. Sinar Grafika.

Hiariej, E. O. (2015). *Prinsi-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Cahaya Atma Pustaka.

Indrati S, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Cet Ke-6)*. Kanisius.

Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Prenadamedia Group.

Priyatno, D. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama.

Rahadjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.

Santoso, T. (2023). *Asas-Asas Hukum Pidana (Cetakan Ke-1)*. Rajawali Pers.

Susanti, D. I. (2019). *Penafsiran Hukum Teori dan Metode (Cet-Pertama)*. Sinar Grafika.

Putusan Pengadilan

Putusan Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 (Mahkamah Konstitusi 2008).

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan%20Bengkulu%20Sltn_Telah%20Baca_8%20Jan%202008_19.00.pdf

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14-17/PUU-V/2007 (Mahkamah Konstitusi Desember 2007).

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_PutusanNomor14-17PUUV2007ttg%20PEMDAtgl11122007.pdf

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 (Mahkamah Konstitusi 2024).

https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_10763_1718021592.pdf



Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2019 (Mahkamah Konstitusi 2019).
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_2009%20Telah%20Baca%20Tgl%2025%20Mrt%202009.pdf

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 (Mahkamah Konstitusi 2023).
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8913_1677568043.pdf

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 (Mahkamah Konstitusi 2022).
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8784_1669787264.pdf

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 (Mahkamah Konstitusi 2021). https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_7781.pdf

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 (Mahkamah Konstitusi 2021). https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_7944.pdf